



P U T U S A N

Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION ;**
2. Tempat lahir : Ngabang ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 September 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;

Penyidik melanjutkan penangkapan sejak tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MOCHAMAD SOLEH, SH. dan Sdr. LAMRAN, SH. beralamat di ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngabang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA tanggal 23 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua kami;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) Kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan $\frac{1}{4}$
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih
- 1 (satu) buah buku nota bon

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan yang masih memerlukan kasih sayang terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, serta terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan yang masih memerlukan kasih sayang terdakwa ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap Orang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 lima) gram yaitu dengan berat netto : 21,2059 gram**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa penangkapan dan pengeledahan terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION Awalnya saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu saksi MULYANTO bersama saksi PASKARIANTO melakukan pemantauan di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 16.30 wib saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO melihat sdra IWAN KURNIAWAN yang mana pada saat hendak mengamankan sdra IWAN KURNIAWAN yang membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdra IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO melakukan penangkapan terdakwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak langsung melakukan pengeledahan kamar terdakwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dengan di saksikan saksi SUPANDI Anak (Alm) MATNOR selaku KADUS (kepala dusun) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak di temukan di lemari kaca kamar terdakwa berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan $\frac{1}{4}$, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan terdakwa barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut.-----Bahwa terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** menawarkan untuk dijual, menjual narkotika Golongan I yaitu berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik klip

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.
- V. Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 lima) gram yaitu dengan berat netto : 21,2059 gram** ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa penangkapan dan pengeledahan terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION Awalnya saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu saksi MULYANTO bersama saksi PASKARIANTO melakukan pemantauan di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 16.30 wib saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO melihat sdr IWAN KURNIAWAN yang mana pada saat hendak mengamankan sdr IWAN KURNIAWAN yang membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdr IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi MULYANTO dan saksi PASKAHRIANTO melakukan penangkapan terdakwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak langsung melakukan pengeledahan kamar terdakwa di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dengan di saksikan saksi SUPANDI Anak (Alm) MATNOR selaku KADUS (kepala dusun) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak di temukan di lemari kaca kamar terdakwa berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan terdakwa barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik terdakwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut -----Bahwa terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** menawarkan untuk dijual, menjual narkoba Golongan I yaitu berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemeriksaan : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MULYANTO Bin SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, dan bersama BRIPKA PASKARIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu saksi menyikapi laporan informasi dari masyarakat tersebut, dengan saksi bersama sdr. PASKARIANTO melakukan pemantauan di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada hari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 16.30 wib saksi melihat sdra IWAN KURNIAWAN yang mana pada saat hendak mengamankan sdra IWAN KURNIAWAN membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdra IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION berada di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak saya langsung mengamankan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN setelah mengamankan sdra IWAN KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi dasar tim dari Satuan Reskoba Polres Ngabang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION adalah :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/48/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 16 Agustus 2018.
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 6 Agustus 2018.
 - c. Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan atau tempat tertutup lainnya Nomor : Sp. Gel/45/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat melakukan penggeledahan kamar rumah Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION di temukan di di lemari kaca 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



kontong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam penggeledahan di temukan di lemari kaca kamar Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong



plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat Terdakwa ditangkap, terdakwa ada mengakui Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan SdriYANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION dan yang menyaksikan penggeledahan terdakwa adalah sdra SUPANDI Anak (Alm) MATNOR KADUS selaku (kepala dusun) dari Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. PASKARIANTO Anak ISNADI PENES, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, dan bersama BRIPKA **MULYANTO Bin SUPRAPTO** beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu setelah itu saksi menyikapi laporan informasi dari masyarakat tersebut, dengan saksi bersama sdr. **MULYANTO Bin SUPRAPTO** melakukan pemantauan di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 16.30 wib saksi melihat sdr IWAN KURNIAWAN yang mana pada saat hendak mengamankan sdr IWAN KURNIAWAN membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdr IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION berada di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak saya langsung mengamankan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN setelah mengamankan sdr IWAN KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi dasar tim dari Satuan Reskoba Polres Ngabang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN adalah :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/48/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 16 Agustus 2018.
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 6 Agustus 2018.
 - c. Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan atau tempat tertutup lainnya Nomor : Sp. Gel/45/VIII/2018/Satresnarkoba, tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saat melakukan pengeledahan kamar rumah Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION di temukan di di lemari kaca 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 1/4, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam penggeledahan di temukan di lemari kaca kamar Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan



berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik Terdakwa YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat Terdakwa ditangkap, terdakwa ada mengakui Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan SdriYANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION dan yang menyaksikan penggeledahan terdakwa adalah sdra SUPANDI Anak (Alm) MATNOR KADUS selaku (kepala dusun) dari Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung keterangan yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Reskoba Polres Ngabang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib, Tim Reskoba Polres Ngabang ada melakukan pengeledahan di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Tim dari Satuan Reskoba Polres Ngabang, sebelum Tim Reskoba Polres Ngabang mengamankan sdr. IWAN KURNIAWAN, sdr. IWAN KURNIAWAN ada membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdr. IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa karena sdr. IWAN KURNIAWAN melarikan diri, sehingga pada saat Tim Reskoba Polres Ngabang akan menangkap sdr. IWAN KURNIAWAN berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, Tim Reskoba Polres Ngabang langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dengan di saksi saksi SUPANDI Anak (Alm) MATNOR selaku KADUS (kepala dusun) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, yang ternyata dalam pengeledahan tersebut ada di temukan di lemari kaca kamar terdakwa berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan terdakwa barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I yaitu berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan salah yang telah terdakwa lakukan ;
- bahwa terdakwa dan sdr. IWAN KURNIAWAN memiliki anak yang masih kecil ;
- bahwa sdr. IWAN KURNIAWAN sejak melarikan diri tidak pernah menghubungi terdakwa dan melihat anak-anak terdakwa ;

Menimbang, selain menghadirkan saksi-saksi, dan Terdakwa untuk diperiksa keterangannya, Penuntut Umum dalam pembuktian juga memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Their Ring Substituted Analogues in Seized
Materials, 2006.

- IV. : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk
Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Setelah dipelajari ternyata Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak masuk dalam kategori alat bukti
surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keteranganannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian yang lain.

terhadap surat di atas, saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan
isi yang disebutkan dalam surat di atas, dengan demikian Hasil Uji Laboratorium
dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak di atas
dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga
Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga
Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah
kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga
narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100 ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) Kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan $\frac{1}{4}$;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ;
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong ;
 3. 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ;
 4. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih ;
 5. 1 (satu) buah buku nota bon ;
 6. 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut setelah diperiksa sah tidaknya penyitaannya ternyata barang-barang tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disamping itu terhadap barang-barang bukti tersebut telah dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik pada saat Penyidi melakukan penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Reskoba Polres Ngabang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib, Tim

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskoba Polres Ngabang ada melakukan pengeledahan di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Tim dari Satuan Reskoba Polres Ngabang, sebelum Tim Reskoba Polres Ngabang mengamankan sdr. IWAN KURNIAWAN, sdr. IWAN KURNIAWAN ada membuang sesuatu di tumpukan sampah dan setelah dilakukan pencarian barang yang dibuang tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu dari pengakuan sdr. IWAN KURNIAWAN 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah yang berisikan : 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa karena sdr. IWAN KURNIAWAN melarikan diri, sehingga pada saat Tim Reskoba Polres Ngabang akan menangkap sdr. IWAN KURNIAWAN berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, Tim Reskoba Polres Ngabang langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dengan di saksi saksi SUPANDI Anak (Alm) MATNOR selaku KADUS (kepala dusun) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, yang ternyata dalam pengeledahan tersebut ada di temukan di lemari kaca kamar terdakwa berupa barang : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan terdakwa barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I yaitu berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto : **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
 - Cara : - Reaksi Warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri



IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan salah yang telah terdakwa lakukan ;
- bahwa terdakwa dan sdr. IWAN KURNIAWAN memiliki anak yang masih kecil ;
- bahwa sdr. IWAN KURNIAWAN sejak melarikan diri tidak pernah menghubungi terdakwa dan melihat anak-anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ada menghadirkan YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION sebagai Terdakwa dalam persidangan, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang oleh saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya ada membenarkan yang dimaksud dengan YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION adalah Terdakwa dalam perkara aquo, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur ini, diketahui pada unsur ini terdapat tanda baca koma (","), yang diartikan sebagai kegiatan yang dipilih salah satu dari beberapa kegiatan yang ada, dan Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh kegiatan yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat Tim Reskoba Polres Ngabang ada melakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION di Wisma Venus, Dusun. Ria Sinir Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib, yang ternyata dalam pengeledahan tersebut ada ditemukan di lemari kaca barang-barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200, 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan ¼, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah buku nota bon, 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengakuan terdakwa barang yang di temukan di lemari kaca kamar tersebut milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2294 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 53 (lima puluh tiga) kantong berat Netto: **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram merupakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.
- V Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dengan positifnya serbuk putih kristal yang ada dalam bungkus kantong plastik warna putih yang ditemukan oleh Tim Reskoba dari Polres Ngabang di lemari kaca dalam kamar Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori menyimpan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat **21,2059 gram** (dua puluh satu koma dua nol lima sembilan) gram, serta diakui sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak



mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa tidak memiliki kepentingan untuk mengembangkan sabu-sabu tersebut untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 100 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) Kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang bertuliskan $\frac{1}{4}$;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah buku nota bon ;

Oleh karena barang-barang bukti di atas merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berisikan : Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terhadap barang bukti di atas dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai ibu kandung ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan hal-hal yang meringkan di atas, maka melalui pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar dibawah ini dinilai telah adil dan tepat dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan sebagai penghukuman, melainkan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensi atau akibat hukumnya, juga bagi masyarakat bahwa upaya dalam pemberantasan Narkoba tidak terbatas pada pemerintah saja, melainkan juga memerlukan peran serta dari masyarakat, dengan harapan lingkungan masyarakat setempat dan nasional bebas dari Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTI SOPIANA Binti (Alm) CONG KHUN SION** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 100 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) Kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 150 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan 200 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang bertuliskan $\frac{1}{4}$;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah buku nota bon ;

Dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berisikan :
Uang tunai sebesar Rp 5.136.000 (Lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh Jemmy Tanjung Utama, SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Joseph Marpaung, SH. dan Firdaus Sodiqin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN. NBA tanggal 18 Oktober 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, SH. dan Desi Septinawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Mochamad Soleh, SH. dan Lamran, SH. Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, SH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Firdaus Sodiqin, SH.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH.